



SALINAN

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENDATAAN SASARAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT

BANTUAN SOSIAL TUNAI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai dibutuhkan penyediaan data sasaran yang valid dan memadai;
- b. bahwa untuk terselenggaranya penyediaan data yang valid dan memadai calon penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang mekanisme pendataan yang cepat dan sistematis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pendataan Sasaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang ...

<https://jdih.bandung.go.id/home/>

2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011](#) tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Undang ...

9. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. [Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018](#) tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 34);
15. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
16. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020](#) tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);

17. Peraturan ...

<https://jdih.bandung.go.id/home/>

17. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2020](#) tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENDATAAN SASARAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN SOSIAL TUNAI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
5. Dinas Sosial Kota Bandung yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kota Bandung.
6. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Anggaran ...

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Bandung.
9. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang menjadi sasaran penerima manfaat bantuan sosial.
10. Bantuan Sosial adalah program jaring pengaman sosial atau bantuan sosial dari pemerintah baik berupa uang maupun berupa Sembilan Bahan Pokok (sembako) untuk penduduk miskin atau tidak mampu yang bersumber dari APBD maupun Sumber Lain Yang Sah.
11. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah Basis Data (*Data Based*) yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan Rumah Tangga.
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses Pengelolaan Data terpadu kesejahteraan sosial.
13. Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung.
14. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
15. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.

16. Musyawarah ...

16. Musyawarah Kelurahan adalah musyawarah antara badan permusyawaratan kelurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan kelurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
18. Petugas Pengumpul Data adalah individu atau perseorangan dari masyarakat yang termasuk didalam PSKS.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai dasar dan pedoman untuk menyelenggarakan pendataan sasaran keluarga penerima Bantuan Sosial.

#### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini, adalah sebagai petunjuk dalam melakukan pendataan penerima bantuan sosial agar dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan.

BAB ...

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Sasaran dan Kriteria;
- b. Pendataan;
- c. Verifikasi dan Validasi;
- d. Petugas Pengumpul Data; dan
- e. pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

### BAB IV SASARAN DAN KRITERIA

#### Pasal 5

- (1) Sasaran penerima Bantuan Sosial adalah keluarga miskin penduduk Daerah Kota yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari baik yang sudah teregistrasi dalam DTKS maupun yang belum teregistrasi dalam DTKS Daerah Kota.
- (2) Penduduk Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang terdaftar di data kependudukan Daerah Kota yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga.
- (3) Kriteria sasaran penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. pekerja Informal;
  - c. pekerja dengan penghasilan harian;
  - d. penduduk lanjut usia diatas 60 (enam puluh) tahun; dan/atau
  - e. penyandang disabilitas.
- (4) Penerima Bantuan Sosial yang berasal dari kelompok warga Non DTKS, diberikan kepada sasaran yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan belum mendapatkan Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat berupa Program Keluarga Harapan, Program Sembako/BPNT dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

BAB ...

BAB V  
PENDATAAN

Pasal 6

- (1) Mekanisme pendataan penerima Bantuan Sosial dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. kepala keluarga calon penerima Bantuan Sosial dilakukan pendataan oleh RT/RW dan/atau Kelurahan terkait;
  - b. Pendataan dapat merupakan hasil laporan dari Perangkat Daerah yang membina kelompok masyarakat tersebut;
  - c. Pendataan juga berdasarkan pengaduan dari Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Komunitas peduli warga miskin;
  - d. hasil Pendataan kepala keluarga calon penerima Bantuan Sosial akan direkapitulasi dan dibuatkan Berita Acara oleh Kelurahan dengan diketahui Kecamatan;
  - e. data diserahkan kepada Dinas untuk dilakukan pemadanan dan *cleansing* oleh Dinas secara terintegrasi dengan data kependudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - f. data yang telah padan akan dilakukan proses rekonsiliasi dengan data penerima program bantuan sosial lainnya, agar tidak terjadi duplikasi bantuan.
  - g. dalam hal sasaran calon penerima bantuan sosial telah ditetapkan dalam perencanaan, maka untuk memenuhi kuota tersebut, usulan calon penerima bantuan sosial dapat dialihkan dari satu Kelurahan ke Kelurahan lainnya, sepanjang sasaran tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

(2) Biaya ...

- (2) Biaya operasional Pendataan kepala keluarga calon penerima Bantuan Sosial dapat dianggarkan dan dibiayai melalui belanja tidak terduga atau dana Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Kelurahan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya alat tulis kantor (ATK), biaya penggandaan, biaya komunikasi, biaya konsumsi, insentif, dan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan dan tingkat resiko tugas di lapangan.
- (4) Hasil Pendataan penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Penyaluran Bantuan Sosial dilaksanakan setelah adanya penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pendataan penerima Bantuan Sosial dilakukan update setiap bulan untuk mengakomodir perkembangan di lapangan.
- (7) Hasil update pendataan penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VI

### VERIFIKASI DAN VALIDASI

#### Pasal 7

- (1) Terhadap hasil Pendataan dan hasil Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah Kota melakukan Verifikasi dan Validasi.
- (2) Verifikasi dan Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik.

Pasal ...

## Pasal 8

- (1) Wali Kota menugaskan Kepala Dinas dan Camat untuk melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menunjuk koordinator Daerah Kota, Penanggungjawab data Daerah Kota dan petugas monitoring.
- (4) Dalam hal pengolahan data, penanggungjawab data Daerah Kota membawahi dan dibantu pengolah data.

## Pasal 9

- (1) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), menunjuk Koordinator Kecamatan.
- (2) Camat dibantu Lurah dan Koordinator Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk pengawas/pemeriksa dan petugas pengumpul data.
- (3) Pengawas/pemeriksa dan pengumpul data melaksanakan Verifikasi dan Validasi dan menandatangani berita acara hasil Verifikasi dan Validasi.
- (4) Berita acara hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Koordinator Kecamatan.
- (5) Koordinator Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengumpulkan berita acara hasil Verifikasi dan Validasi dan diserahkan kepada Kelurahan untuk ditandatangani oleh Lurah.
- (6) Berita ...

- (6) Berita acara hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kembali kepada Koordinator Kecamatan untuk diteruskan kepada Koordinator Daerah Kota.
- (7) Koordinator Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meneruskan hasil Verifikasi dan Validasi kepada Kepala Dinas.
- (8) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyerahkan hasil Verifikasi dan Validasi kepada Wali Kota.

#### Pasal 10

Kewilayahan wajib mendukung pelaksanaan program Jejaring Pengamanan Sosial.

### BAB VII

#### PETUGAS PENGUMPUL DATA

#### Pasal 11

- (1) Camat menunjuk Petugas Pengumpul Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang terdiri dari PSKS untuk masa kerja 1 (satu) tahun.
- (2) PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pekerja Sosial Profesional;
  - b. Pekerja Sosial Masyarakat;
  - c. Taruna Siaga Bencana;
  - d. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
  - e. Karang Taruna;
  - f. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
  - g. Keluarga Pioner;
  - h. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat;
  - i. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial;
  - j. Penyuluh Sosial;
  - k. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan; dan
  - l. Dunia Usaha.

(3) Petugas ...

- (3) Petugas Pengumpul Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan personil Satuan Tugas Verifikasi dan Validasi (Satgas Verivali) atau fasilitator pada Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kelurahan.
- (4) Petugas Pengumpul Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam proses Verifikasi dan Validasi.
- (5) Petugas Pengumpul Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. pendidikan paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat;
  - b. pernah mengikuti pelatihan pendataan bidang kesejahteraan sosial;
  - c. kartu tanda penduduk domisili sesuai kewilayahan tempat bertugas;
  - d. berusia 20-55 tahun;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. surat kelakuan baik;
  - g. PSKS membuktikan/keterangan sebagai anggota/bagian/aktivis dari PSKS;
  - h. dapat mengoperasikan gawai (*smartphone*);
  - i. membuat surat pernyataan untuk bersedia melepaskan jabatan sebagai pengurus dari salah satu PSKS; dan
  - j. bersifat netral.

## BAB VIII

### PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 12

Pelaporan penyaluran Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 13

- (1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi Bantuan Sosial dilaksanakan oleh seluruh Pejabat Struktural dan unsur pelaksana di lingkungan Dinas.

(2) Hasil ...

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar survey ulang ke lapangan dan konfirmasi ke Rukun Tetangga (RT) dan Lurah untuk membenahan data penerima jika diperlukan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 Juli 2021  
WALI KOTA BANDUNG,

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 19 Juli 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
TTD.  
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
ASEP MULYANA, SH  
Pembina  
NIP. 19631021 199603 1 001